



PUTUSAN

Nomor2913 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tindakpidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkanolehPenuntutUmumpadaKejaksaanNegeriWay Kanan, telahmemutusperkaraAnak:

- I. Nama : **ANAK I ;**
TempatLahir : Way Kanan;
Umur/TanggalLahir : 14tahun/7Mei 2004;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
TempatTinggal : KabupatenWay Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama : **ANAK II ;**
TempatLahir : Way Kanan;
Umur/TanggalLahir : 16tahun/6Januari 2003;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
TempatTinggal : KabupatenWay Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak tersebut tidak ditahan;

Para Anak diajukan di depanpersidanganPengadilanNegeriBlambangan Umpukarenadidakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

MahkamahAgungtersebut;

Halaman1 dari 5 halaman Putusan Nomor 2913 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan pada tanggal 26 Maret 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I. dan Anak II. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tanggal kami, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. dan Anak II. dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak amal berbentuk kubus dan terbuat dari kaca;Dikembalikan Kepada masjid At-Taqwam melalui saksi Harudin bin A. Rahman;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri

Blambangan Umpu Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bbu, tanggal 26 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. dan Anak II. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak I. dan Anak II. untuk dikembalikan kepada orang tua/wali masing-masing;
3. Memerintahkan Anak I. dan Anak II. dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) kotak amal berbentuk kubus dan terbuat dari kaca;Dikembalikan kepada Masjid At Taqwam melalui saksi Hairudin bin A. Rahman;
5. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 2913 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PT TJK, tanggal 26 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 28 Maret 2019 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bbu, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Anak dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor :1/Akta.Pid.Sus.Anak/2019/PN.Bbu, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 27 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan pada tanggal 7 Mei 2019 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2019 serta memori kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 27 Mei 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 2913 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Anak I dan Anak II terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan menjatuhkan tindakan kepada Anak I dan Anak II untuk dikembalikan kepada orang tua/wali masing-masing sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:
 1. Bahwa uang yang diambil Anak I dan Anak II relatif sedikit sejumlah seluruhnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Bahwa Anak I dan Anak II masih berstatus sebagai pelajar SMA dan SMP serta masih ingin melanjutkan sekolahnya;
 3. Bahwa para orang tua dari Para Anak sudah meminta maaf;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan,

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 2913 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WAY KANAN** tersebut ;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

Panitera Pengganti, Hakim Kasasi Anak,

Ttd

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Untuksalinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 2913 K/Pid.Sus/2019



Halaman6 dari 5 halaman Putusan Nomor 2913 K/Pid.Sus/2019